


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasangan suami istri pada pernikahan beda agama di Indonesia terus meningkat seiring berjalannya waktu. *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) mengatakan bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan 2017 terdapat 825 pasangan yang akhirnya memilih menikah beda agama (Aslami & Utarie Nasution, 2023). *ICRP* terakhir mencatat pasangan suami istri beda agama hingga Juli 2023. Berikut adalah rincian jumlah pasangan beda agama dalam 5 tahun terakhir sejak 2018 hingga 2022 yang meningkat di setiap tahunnya oleh ICRP.



Gambar Error! No text of specified style in document..1 Populasi Pernikahan Beda Agama di Indonesia

Sumber : *ICRP*

Mengikuti data ICRP (2023), jumlah keseluruhan pasangan beda agama hingga 2022 mencapai 1.566 pasangan dan ditambahnya 89 pasangan pada Juli 2023. Sehingga jumlah keseluruhan pasangan beda agama hingga Juli 2023 adalah 1.655 pasangan. Menurut data pada diagram di atas, pasangan suami istri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami peningkatan sebesar 10,48%, tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan sebanyak 3.52%, tahun 2020 hingga 2021 terus meningkat hingga 7,74%, terakhir tahun 2021 hingga 2022 mencapai 2.32%. Berdasarkan kenyataan tersebut, data

menunjukkan bahwa pernikahan beda agama terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dilansir dari salah satu media berita [Insertlive.com](https://www.insertlive.com) (2022), pernikahan beda agama di Indonesia menjadi perubahan sosial dari waktu ke waktu, termasuk bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan beda agama ini berkembang. Salah satu kreator @noiivelestari yang beragama Kristen membagikan pengalamannya menikah beda agama dengan suaminya yang beragama Islam lewat postingan TikToknya. Hal ini menjadi perhatian publik dan banyaknya komentar pro dan kontra yang muncul dalam postingannya. Pasangan selebriti Mikha Tambayong dan Deva Mahendra juga membagikan hal yang sama lewat postingannya di Instagram, hal ini juga menimbulkan komentar pro dan kontra dari masyarakat karena berita menikah yang sangat tiba-tiba (Kholisin, 2023). Pandangan mengenai pernikahan beda agama seperti di atas dapat bervariasi di antara individu, masyarakat, dan kelompok agama. Adanya pandangan pro dan kontra ini merupakan pandangan umum masyarakat dan dapat bervariasi tergantung pada budaya, sosial, dan agama masing-masing kepercayaan individu atau masyarakat.

Sebagian pasangan beda agama, cukup sulit untuk mempertahankan suatu hubungan suami istri yang berbeda keyakinan dan akan merasa hubungan tersebut tidak akan berkembang. Merujuk pada studi yang telah dilakukan oleh Amelia et al. (2023) mengemukakan seorang penganut Katolik Ramos Patege dalam gugatannya mengatakan bahwa hubungannya telah kandas karena perbedaan agama yang dianut. Jika Ramos dan pasangannya ingin menikah, salah satu dari mereka harus pindah ke salah satu agama dari keduanya. Menurut hukum di Indonesia yang berlaku pada pasal 2 Ayat (1) yaitu pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun, dalam kasus ini, kemungkinan terdapat pertimbangan pribadi dan agama dari masing-masing pasangan dalam menghadapi perbedaan tersebut.

Pasangan suami istri yang berbeda agama cenderung memperhatikan hal kecil seperti memahami dan menghargai satu sama lain hingga melakukan negosiasi hubungan. Dalam studi yang dilakukan oleh Titirloby dan Refo (2022) menunjukkan keluarga beda agama di kota Ambon yang berbeda agama yaitu keluarga Jaftoran-Alfons, memilih untuk menikah beda agama di usia mereka yang ke 50 tahun. Mereka fokus untuk saling membantu, memahami, menerima, dan bertanggung jawab terhadap anak mereka masing-masing tanpa merasa bahwa perbedaan agama menjadi

hambatan, tapi dengan adanya perbedaan tersebut mereka bisa saling menguatkan dan menerima. Merujuk pada studi yang dilakukan oleh Fatimah et al. (2019) menunjukkan bahwa pasangan yaitu Marlia-Trianto dan Arsi-Cahaya berhasil mempertahankan hubungan rumah tangganya. Berdasarkan penjelasan tersebut, pasangan suami istri beda agama di Indonesia masih bisa hidup bahagia dalam perkawinan beda agama, sering kali dipandang sebagai bentuk kontribusi terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Peneliti menemukan adanya pasangan suami istri beda agama yaitu Bu Yuli (Katolik) dan Pak Tatang (Islam). Yang menjadi faktor utama alasan mempertahankan hubungan pernikahan beda agama mereka adalah karna kehadiran anak ditengah hubungan mereka, ekonomi yang sudah stabil dan lamanya hubungan pacaran mereka. Selain itu, pasangan lain yaitu Pak Wahyu (Islam) dan Bu Ningrum (Kristen) juga mampu mempertahankan hubungan pernikahan beda agama mereka. Alasan mereka bisa bertahan karena adanya rasa saling membutuhkan satu sama lain, sehingga hubungan pernikahan mereka bisa menjadi ke arah yang lebih baik dan masih bertahan hingga sekarang. Terakhir, pasangan Bartolomeus Wisnu (Katolik) dan Bu Deci (Islam) yang bertahan pada pernikahan beda agama dalam waktu yang cukup lama karena saat itu mereka merasa tidak ada kecocokan dengan orang lain, mereka percaya dan membutuhkan satu sama lain serta siap menjalani resiko yang ada kedepannya.

Pemilihan pasangan suami istri beda agama ini dijustifikasi berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (2022), mayoritas pemeluk agama terbanyak adalah umat Islam sebanyak 86,93% dan pada posisi kedua adalah umat Kristiani (Kristen Protestan dan Kristen Katolik) sebanyak 10,55%. Ini menyebabkan banyaknya pasangan suami istri beda agama yang dimana pasangan tersebut merupakan umat Kristiani dan Islam. Hal ini ditunjukkan dalam salah studi oleh Shofi (2021) yang mengemukakan salah satu pasangan Fendi (Kristen) dan Yati (Islam) menjelaskan bahwa hubungan keduanya tidak berjalan dengan baik ketika membahas soal identitas agama masing-masing. Dalam hal ini, keduanya tidak mau mengalah untuk pindah ke salah satu agama, sehingga ini yang menyebabkan perdebatan diantara keduanya terus muncul ketika membahas agama.

Selain itu, Studi yang telah dilakukan oleh Amelia et al. (2023) mengemukakan Ramos Patege (Katolik) yang gagal dalam pernikahan karena menolak untuk pindah ke agama yang sama dengan pasangannya. Selain itu, Ramos menyatakan juga bahwa alasan pernikahan tidak bisa dijalankan karena adanya data yang dikeluarkan oleh

Mahkamah Agung tahun 2022 bahwa pernikahan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Hakim Mahkamah Konstitusi juga pada tahun yang sama menolak adanya pencatatan pernikahan secara legal oleh negara. Menurutnya, persatuan dua individu dengan latar belakang dan keyakinan berbeda dapat menimbulkan banyak implikasi negatif dikemudian hari. Meskipun begitu, sedikitnya hakim di Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan yang berbeda dan mengizinkan beberapa pasangan beda agama menikah, namun dengan syarat yang kuat yang kuat dan rumit demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan (Mahkamah Agung, 2022).

Berdasarkan pada justifikasi di atas, pernikahan beda agama ini tidak selamanya baik dan tidak selamanya buruk untuk dijalani. Masalah dalam penelitian ditunjukkan dengan adanya kenyataan bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidak dianjurkan untuk dilakukan, namun terdapat pasangan dalam penelitian ini yang tetap melangsungkan pernikahan beda agama dan berhasil mempertahankan pernikahan mereka. Maka dari itu, penelitian ini dapat dikaji dari perspektif ilmu komunikasi dengan menggunakan teori negosiasi identitas. Stella Ting-Toomey (1999) mengatakan bahwa identitas budaya dalam teori negosiasi identitas bukan hanya berbicara mengenai etnis atau suku, melainkan termasuk dalam golongan keagamaan, organisasi atau kelompok sosial tertentu (Ting-Toomey, 1999).

Melihat penjelasan di atas, urgensi dalam penelitian ini ditunjukkan dengan perlu adanya penelitian yang dilakukan untuk mengetahui negosiasi identitas yang dilakukan pasangan suami istri beda agama dalam mempertahankan pernikahan beda agama. Adanya penelitian ini bertujuan untuk menambah dan melengkapi kajian literatur tentang negosiasi identitas pasangan suami istri beda agama tersebut dalam berinteraksi dengan perbedaan identitas keagamaan dan cara mereka mencapai kesepakatan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ini mencakup proses negosiasi identitas yang terjadi pada pasangan suami istri beda agama, pengalaman pribadi masing-masing pasangan serta komunikasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri dalam konteks nilai-nilai keagamaan yang dapat mempengaruhi keputusan hidup bersama (Bukido et al., 2021). Maka dari itu, peneliti akan melakukan penelitian ini secara mendalam mengenai negosiasi identitas yang dilakukan pada pasangan beda agama yang telah menikah.

Penelitian terdahulu mengenai negosiasi identitas pada pasangan beda agama telah lebih dulu dilakukan. Gerry dan Sari (2021) ini membahas cara negosiasi

identitas dilakukan oleh pasangan beda agama pada masa pendekatan atau pacaran. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan membahas bagaimana pasangan yang telah menikah beda agama dapat melakukan negosiasi identitas dalam hubungan mereka setelah menikah. Selain itu, Bukido et al. (2021) membahas tentang pernikahan lintas agama di daerah Manado yang sudah menjadi hal lumrah karena mereka memiliki pandangan berbeda bahwa agama adalah urusan dari masing-masing individu. Sedangkan, pada penelitian ini akan menggali lebih dalam pasangan suami istri yang telah menikah beda agama tersebut dengan menggunakan teori negosiasi identitas.

Peneliti juga menemukan penelitian terdahulu oleh Morgan et al. (2020) dan Kurttekin (2020). Kedua penelitian tersebut membahas orang tua dengan agama yang berbeda dapat mengkomunikasikan perbedaan tersebut kepada anak-anak mereka dan memberikan pemahaman akan hal tersebut. Kedua penelitian tersebut membahas bagaimana peran orang tua dalam mendidik dan mengarahkan anak mereka untuk memilih agama mana yang akan mereka anut. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti akan berfokus pada pasangan suami istri yang memiliki agama berbeda dan bagaimana mereka menegosiasikan dan mengkomunikasikan hal tersebut. Sehingga, hubungan rumah tangga mereka dapat berjalan dengan baik dan terlihat harmonis.

Berdasarkan pada penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa perlu adanya pembaharuan penelitian mengenai negosiasi identitas pada pasangan suami istri beda agama. Hal ini dikarenakan pada penelitian terdahulu tentang negosiasi identitas pada pasangan beda agama, penelitian masih berfokus pada negosiasi identitas yang terjadi ketika hubungan belum mencapai pernikahan ataupun membahas pola komunikasi pasangan suami istri beda agama tanpa menggunakan teori negosiasi identitas. Sehingga, penelitian ini akan tertuju pada pasangan suami istri beda agama dengan menggunakan teori negosiasi identitas dan pendekatan fenomenologi.

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adanya pendekatan ini untuk mendalami bagaimana pengalaman pasangan yang menjalani pernikahan beda agama, dengan fokus pada negosiasi dan tantangan yang terjadi dalam hubungan mereka. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori negosiasi identitas, adanya teori tersebut akan memfokuskan penelitian pada suatu identitas yang akan diidentifikasi dan dibentuk melalui negosiasi (Littlejohn et al., 2021). Penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara mendalam dengan tiga pasangan yang telah menikah beda agama

serta beberapa informan pendukung dari setiap pasangan untuk memvalidasi jawaban mereka. Sehingga ini bisa dikaji lebih dalam dan mampu membuat pandangan baru mengenai negosiasi yang terjadi pada pasangan yang telah menikah beda agama.

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian ini, peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai negosiasi identitas pada pasangan suami istri beda agama. Penelitian ini dikaji karena banyaknya kontroversi mengenai pernikahan beda agama itu dilarang secara hukum dan tidak dapat tertulis secara sah. Namun, realitasnya banyak pasangan suami istri beda agama yang tetap mempertahankan pernikahan mereka dan tetap mengikuti kepercayaan mereka masing-masing setelah menikah. Penelitian ini akan menggunakan teori negosiasi identitas dan akan dikaji secara mendalam tentang bagaimana pasangan yang telah menikah beda agama dapat menegosiasikan identitas dan mempertahankan hubungan mereka setelah menjadi pasangan suami istri. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk membuat judul “Negosiasi Identitas Pada Pasangan Suami Istri Beda Agama” sebagai penelitian yang akan dikaji.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis negosiasi identitas pada pasangan suami istri beda agama dalam mempertahankan identitas diri dan hubungan pernikahan beda agama mereka.

1.3 Rumusan Masalah

Peneliti mengacu pada paparan dalam latar belakang dan tujuan penelitian dengan menghadirkan rumusan masalah yaitu bagaimana negosiasi identitas yang dilakukan oleh pasangan suami istri beda agama dalam mempertahankan identitas diri dan hubungan pernikahan mereka?

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, pertanyaan pada penelitian ini akan berupa:

- 1) Bagaimana proses pemahaman pengetahuan identitas pada pasangan suami istri beda agama?
- 2) Bagaimana proses kesadaran yang dialami oleh pasangan suami istri beda agama?
- 3) Bagaimana kemampuan negosiasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri beda agama dalam pernikahan?

1.5 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara akademik dan praktis:

1.5.1 Manfaat Akademik

- 1) Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara akademik khususnya dalam ilmu pengetahuan komunikasi secara teori negosiasi identitas.
- 2) Peneliti berharap penelitian sebagai media referensi bagi peneliti lain yang nantinya menggunakan konsep atau teori yang sama yaitu negosiasi identitas dalam hubungan pasangan suami istri beda agama.

1.5.2 Manfaat Praktis

- 1) Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara praktis dalam hal negosiasi identitas pada pasangan yang berbeda agama.
- 2) Peneliti berharap penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pasangan beda agama untuk membentuk negosiasi identitas didalam hubungannya.

1.6 Waktu dan Lokasi Penelitian

Tabel Error! No text of specified style in document..1 Waktu Penelitian

NO	TAHAPAN	TAHUN 2023-2024									
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Pengajuan Tema dan Pencarian data Sekunder										
2	Review Artikel Jurnal										
3	Penyusunan dan Penulisan BAB 1										
4	Review BAB 1 dan Penulisan BAB 2										
5	Review BAB 2 dan Penulisan BAB 3										
6	Review BAB 3 dan Revisi BAB 1-3										
7	Pengajuan <i>Desk Evaluation</i>										
8	Pengerjaan revisi <i>Desk Evaluation</i>										
9	Penyusunan BAB 4 dan BAB 5										
10	Pengajuan Skripsi										

Sumber: Olahan Peneliti, 2024